



Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Ifan Novrialdi Utama¹, Gusliana HB², Zulwisman³

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 2 November 2024

Revised: 15 November 2024

Accepted: 30 November 2024

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (comercial institution). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara seperti mencari data yang dibutuhkan. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah focal sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu seluruh pengurus BUMDes Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa, sedangkan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha harus memenuhi standar administrasi dengan baik, dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku

Keywords: BUMDes, Pengelolaan Keuangan BUMDes.

(*) Corresponding Author: ifannovrialdi97@gmail.com, zulwisman@lecturer.unri.ac.id, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Utama, I., HB, G., & Zulwisman, Z. (2025). Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.D), 160-170. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11778>

INTRODUCTION

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa Orde Baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan pada kewenangan pemerintah daerah. Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan Negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena akan terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan pada



pemerintah daerah, sehingga hal ini juga akan menyebabkan kurangnya pemerataan pada pembangunan daerah. Perubahan sistem pemerintahan menjadi Desentralisasi merupakan solusi yang tepat karena pemerintah pusat telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk membangun, mengembangkan wilayahnya masing-masing, dan meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadikan Desa sebagai objek yang penting dengan pembangunan daerah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (1), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain diberikan kewenangan, desa berkewajiban dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa serta mendapatkan sumber pendapatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Bab II Tentang Pendirian BUMDes Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa dan Pasal 3 yang berbunyi pendirian BUMDes bertujuan untuk : 1) meningkatkan perekonomian Desa; 2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6) membuka lapangan kerja; 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 135 bahwa : 1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa; 2) Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 3) Modal BUMDes terdiri atas : a) penyertaan modal Desa; dan b) penyertaan modal masyarakat Desa; 4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari

APBDesa dan sumber lainnya; 5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari: a) dana segar; b) bantuan Pemerintah; c) bantuan pemerintah daerah; dan d) aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa; dan 6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APBDesa.

Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pemikiran negara hukum telah muncul jauh sebelum Revolusi 1688 (Inggris), muncul kembali pada abad XVII dan populer pada abad XIX. Timbulnya pemikiran negara hukum, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah, perkembangan masyarakat, dan negara bangsa.

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan peraturan (Hukum)...istilah *nomoi*” Pernyataan Plato yang menyatakan “berdasarkan peraturan (hukum) .. istilah *nomoi*” pada dasarnya merupakan hukum negara atau hukum positif atau misi. Justru pernyataan negara hukum sendiri terlihat dari kalimat “*penyelenggaraan negara yang baik*” yang merupakan visi negara.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar, adanya Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang Berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang jelas dengan pengertian *memocratie*, yaitu kekuasaan yang di jalankan oleh hukum, *nomos*.

2. Otonomi Desa

Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam KBBI disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan

kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

3. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan hal yang sangat menarik untuk dibicarakan, dikaji dan dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Istilah keuangan negara ini sering kita dengar di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik seperti televisi atau internet. Istilah ini tidak asing lagi bagi sebagian besar warga negara Indonesia, karena keuangan negara ini erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bahkan sering juga kita mendengar pemberitaan yang *negative* mengenai keuangan negara ini yaitu seringnya tindakan korupsi yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum keuangan negara membicarakan masalah penerimaan anggaran atau sumber-sumber penerimaan/pemasukan kas negara untuk membiayai operasional suatu negara, serta berbagai macam pengeluaran anggarannya. Menurut Musgrave dalam Effendi mengatakan bahwa pada umumnya studi keuangan negara membatasi hanya pada Negara memiliki tugas untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam memberikan kesejahteraan, negara membutuhkan sumber pemasukan sebagai penyandang dana. Untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu negara akan memaksimalkan semua pemasukan yang diterima untuk membiayai keperluan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara memiliki beberapa sumber dan beberapa sektor. Penerimaannya dapat diperoleh dari penerimaan internal, atau yang berasal dari eksternal. Pajak termasuk dalam salah satu penerimaan negara dalam sektor internal. Sedangkan yang bersumber dari sektor eksternal adalah utang luar negeri. Penerimaan sektor pajak dapat dikelola untuk membiayai keuangan negara. Jika kebutuhan dana tidak mencukupi, negara dapat melakukan pinjaman ke lembaga keuangan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam negeri. Agar ketergantungan negara pada utang luar negeri berkurang, negara harus memaksimalkan pendapatan yang didapat dari sektor pajak.

Kerangka Konseptual

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi salah tafsir dalam menafsirkan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum didalam masyarakat, yang termanifestasi kedalam perilaku hukum masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Provinsi Riau yaitu BUMDes Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan ingin mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Studi Kasus Bumdes Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi).

3. Analisis Data

Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan logis, kemudian membandingkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan yang berdasarkan kesesuaian undang-undang.

Setelah itu, menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan dijumpai teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Peran BUMDes adalah sebagai alat untuk mendorong kemandirian desa dan juga sebagai alat kesejahteraan masyarakat. BUMDes adalah alat pemerintahan mandiri desa yang bertujuan untuk mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan mereka. Selain berfungsi sebagai alat kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes akan meningkatkan ekonomi desa dan mengurangi tingkat pengangguran.

Sedangkan tujuan pembentukan dan pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes).

Pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Pengelolaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat diasumsikan dapat memperkuat perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai dari pembentukan organisasi hingga kepengurusan organisasi. Perbedaan BUMDes dengan lembaga perekonomian lainnya adalah modalnya dikendalikan oleh kebijakan, bahwa modal Badan Usaha Milik Desa terdiri dari 51% dari pemerintah desa dan 49% dari masyarakat. Ketentuan lebih rinci mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pada tingkat desa, pembenahan dihalangi oleh berbagai masalah, mulai dari kesulitan dengan sumber daya manusia hingga masalah dengan sumber daya keuangan atau permodalan. Spesialis terbuka telah melakukan banyak hal, salah satunya menyediakan sumber daya untuk program pembangunan di tingkat desa. Membuat BUMDes adalah salah satu upaya yang dianut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari pengelolaan keuangan BUMDes adalah sebagai

upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu : Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam hal pengelolaan keuangan, pengelola BUMDes Karya Usaha menyatakan tidak memiliki kendala yang berarti. Laporan keuangan yang mereka buat saat ini dirasa sudah cukup untuk menangani kebutuhan pertanggungjawaban kepada desa dan masyarakat. Laporan keuangan masih dibuat manual dengan *Microsoft Excel* namun masih sangat sederhana. Peneliti melihat laporan tersebut sudah cukup baik karena mencatat semua transaksi yang terjadi, namun masih belum sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Sama halnya yang sebagaimana disampaikan Bapak Syafrilis selaku Kepala Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi terkait kendala pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha sebagai berikut :

“Kita punya tenaga lulusan akuntansi, sangat membantu, kemarin dia minta beli aplikasi akuntansi tapi karena gak ada dana ya dia buat sendiri pake excel. Ya meski masih belum sempurna. Tapi saya kira cukup buat pertanggungjawaban ke desa saat musrenbangdes, buktinya sampai sekarang gak ada permasalahan. Ya meskipun hal itu gak bener juga sih, harusnya sesuai dengan standar yang berlaku”.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Bapak Syafrilis selaku Kepala Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi sebenarnya bukan tidak ada, cukup banyak masalah yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama karena semua pengurus bukan orang Akuntansi atau yang memahami keuangan usaha.

Hal senada juga turut disampaikan oleh Bapak Yulianto, Direktur Utama BUMDes Karya Usaha Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi juga turut menyampaikan bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) bagian keuangannya bukan orang keuangan, dan hanya belajar otodidak di Youtube bagaimana membuat laporan keuangan.

“Kendalanya cukup banyak ya, terutama karena hampir semua pengurus itu bukan orang keuangan, jadi kadang laporan yang dibuat itu kita minta penjelasan lagi. Maunya kita itu yang mudah kita pahami, jadi yang penting saya bisa tahu apakah laba atau rugi. Kalo lababerapa, kalo rugi berapa”.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Petapahan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah wujud untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 ini sebagai landasan hukum pembentukan dan pengelolaan BUMDes disesuaikan dengan prinsip korporasi pada umumnya namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga dibentuknya Peraturan Pemerintah diatur secara rinci dalam perangkat organisasi BUMDes yang terdiri atas musyawarah desa dan/atau antar desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan wewenang tugas masing-masing perangkat organisasi BUMDes, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat organisasi BUMDes, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDes dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif serta akuntabel.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa mengenai rencana program kerja mengatur mengenai hal sebagai berikut:

1. Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
2. Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah;
3. Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUMDesa bersama; dan
4. Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMDes bersama tahun sebelumnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Salah satu bentuk kemajuan desa yaitu dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan untuk penguatan suatu daerah dengan adanya tujuan untuk mengembangkan perekonomian suatu daerah. Perluasan perekonomian daerah dapat berpengaruh terhadap bantuan pemerintah individu dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada daerah tersebut. Pemerintah desa dan daerah setempat sepenuhnya mengawasi lembaga keuangan lokal, yang

merupakan bagian penting dari menangani kebutuhan di jaringan pedesaan. Dengan demikian, dengan ekonomi yang menuntut, kota dan daerah setempat dapat mengambil bagian yang berfungsi dalam membantu kemajuan ekonomi mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, desa memiliki peranan penting akan hal itu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh desa adalah optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dalam penelitian ini merupakan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan keuangan BUMDes, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari pengelolaan keuangan BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu : Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha harus memenuhi standar administrasi dengan baik, dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut beberapa saran yang dikemukakan penulis:

1. Pengelolaan keuangan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, maka dari itu Pemerintah Desa lebih memperhatikan dan mengikuti peraturan tersebut untuk

- pengelolaannya. Untuk Pemerintah Desa Petapahan dan Pengelola BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasehat, motivasi, saran, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa.
2. Dalam menjalankan dan mengelola BUMDes tentunya terdapat faktor-faktor penghambat, baik itu dari segi internal dan eksternal, maka dari itu pemerintah desa alangkah lebih baiknya memusyawarahkan tersebut kepada aparatur desa dan masyarakat desa demi kelancaran pengelolaan dan tercapai tujuan dari pendirian BUMDes tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru : UNRI Press, 2005, hlm. 20.
- Budiono, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Politik Muda*, Volume 4, Issue 1, 2015, hlm.41.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2002, hlm. 31.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2002, hlm. 32.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrilis selaku Kepala Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yulianto selaku Direktur Utama BUMDes Karya Usaha Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Jimly Asshaddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 11.
- Majda EL. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 31.
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta : Rineka Cipta, 1987, hlm. 44.
- Nelly Patria dan Gita Sapitrianalisis, Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pulau Sangkar, *Jurnal Ekopendia Vol.7 No.1 Juli 2022*, 2022, hlm.126-131.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 80.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 35.

- Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kumpulan tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemartri Mertosowignjo*, Jakarta : Bina Ilmu Pratama, 1996), hlm. 211.
- R.Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung : Alumni, 2010, hlm. 11.
- R.Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung : Alumni, 2010, hlm. 18.
- Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia*, *Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019*, 2019, hlm. 153.
- S. Effendi, *Tata Kelola Keuangan Negara*, Batam: CV. Batam Publisher, 2021, hlm. 31.
- Ujang Enas dan Moeljono, *Keuangan Negara*, Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021, hlm. 1.